



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Raden Galang Sakti
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/24 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Selang Nangka RT.01 RW. 30 Kel. Wanasari,
Kec. Cibitung, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Raden Galang Sakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Peradi Cikarang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr, tanggal 7 Desember 2020 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana tertanggal 11 November 2020 yang pada kesimpulan dan rekomendasinya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien Anak bernama Raden Galang Sakti, lahir di Bekasi tanggal 24 Januari 2005.
Saat ini Klien Anak masih duduk bangku sekolah kelas X di SMK Mantyah Bekasi
2. Faktor utama Klien Anak terlibat dalam tindak pidana ini ialah adanya pengaruh orang lain yang lebih dewasa yang mengarahkannya dan adanya keinginan Klien Anak untuk mencari uang tambahan, serta kurangnya pengawasan orang tua
3. Klien Anak menanggapi bahwa apa yang disangkakan kepadanya adalah benar, ia juga telah memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Klien Anak berharap agar permasalahannya segera selesai dan bisa kembali bersekolah.
4. Kondisi orang tua, dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Bekasi pada hari Selasa, 10 November 2020, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kami menyarankan terhadap Klien Anak **untuk diberikan Pidana Dengan Syarat berupa Pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 77**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dengan pertimbangan :

- Ancaman hukuman pidana terhadap Klien Anak 7 tahun atau lebih . Namun tidak ada korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Ke Anak.
- Klien Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, dengan demikian permasalahan yang disangkakan kepada Klien Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- Klien Anak baru berusia 15 tahun dan masih dapat dbina kearah yang lebih baik lagi.
- Klien Anak masih memiliki keinginan untuk bersekolah dan memperbaiki diri, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Kondisi orang tua dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Klien Anak.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak RADEN GILANG SAKTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan Primair
- Menyatakan Anak RADEN GILANG SAKTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan Subsidiar
- Menyatakan Anak RADEN GILANG SAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar kami Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak RADEN GILANG SAKTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Bapas CIKARANG selama 4 (empat) Bulan serta menetapkan pidana latihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak

5. Barang Bukti :

- Handphone xiami warna hijau simcard 081513386926 dan 089504310725 milik RAHMAT ADI FADHILAH.
- Handphone infinix warna ungu simcard 08980854310 RADEN GALANG SAKTI.

Dirampas untuk negara

- Plastik klip warna putih masing-masing berisi daun kering, 6 buah dengan brutto 3.000 GR Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan sisa hasil lab netto 4,3283 gram
- Plastik bening berisikan daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat brutto 1.900 GR dengan sisa hasil lab netto 4,3037 gram
- Plastik hitam berisi 3 buah plastik bening masing-masing berisi daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA, 1 buah, dengan berat brutto 1.300 GR dengan sisa hasil lab netto 4,4510 gram
- Plastik hitam berisi plastik klip, 1 bungkus
- Timbangan digital warna putih dan hitam, 2 buah
- Kompor listrik / alat pemanas, 1 buah
- Tupperware plastik warna bening, 1 buah
- Kotak kaca berisi :
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga acetone, 1 buah, 50 ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Thinner, 1 buah, 200ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Alkohol, 1 buah, 500ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 500ml
 - Semprotan plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 100ml
 - Gelas ukur kaca, 1 buah
 - Toples kaca, 2 buah
 - Masker kain, 1 buah
 - Sarung tangan karet, 2 pasang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak RADEN GILANG SAKTI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan anak dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak memohon keringanan hukuman dengan alasan anak menyesal dan benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa sdr. RADEN GALANG SAKTI bersama-sama dengan saksi Rahmat Adi F, pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jl. Arjuna No. 3 Rt. 02/036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan sdr. RADEN GALANG SAKTI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar sekiita 5 (lima) bulan yang lalu tepatnya bulan Juni 2020, sdr. RADEN GALANG SAKTI dihubungi oleh BIMA (BIMA merupakan kakak tiri dari sdr. RADEN GALANG SAKTI yang sedang menjalani hukuman penjara di Blok B 1.3 Lapas Klas II A Cikarang terkait kasus narkoba) untuk membeli akuarium, toples kaca, gelas ukur dan plastik pembungkus, setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI membeli yang diminta oleh BIMA kemudian sdr. RADEN GALANG SAKTI diminta oleh BIMA untuk datang ke Grand Vista Cikarang Blok A3 No. 20 Jl. Raya Cendrawasih Kel. Jatimulya, Kec. Serang, Kab. Bekasi untuk membawa barang-barang yang telah dibeli RADEN GALANG SAKTI, selain itu saksi BIMA juga mengirimkan bahan-bahan kimia, sarung tangan, alat press, timbangan dan bibit dari tembakau sintesis kepada sdr. RADEN GALANG SAKTI untuk sdr. RADEN GALANG SAKTI bawa ke tempat yang ditunjukkan oleh saksi BIMA tersebut. Bahwa setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI menyimpan barang-barang tersebut sekitar 3 (tiga) bulan kemudian saksi BIMA meminta sdr. RADEN GALANG SAKTI datang kembali ke Grand Vista Cikarang Blok A3 No. 20 Jl. Raya Cendrawasih Kel. Jatimulya, Kec.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Kab. Bekasi untuk membawa tembakau murni sebanyak 500 gram. Bahwa selanjutnya di tempat tersebut sdr. RADEN GALANG SAKTI diarahkan oleh saksi BIMA untuk membuat tembakau sintetis, dengan cara pembuatannya yang pertama kali dilakukan adalah cairan kimia dicampur dengan serbuk bibit tembakau sintetis kemudian dimasak selama 5 menit, selanjutnya tembakau murni dimasukkan ke dalam akuarium kaca dan disiram dengan cairan kimia yang telah dimasak dengan serbuk bibit tembakau sintetis, setelah cairan tersebut dimasukkan, diaduk menggunakan spatula supaya merata, kemudian tembakau tersebut dibiarkan sampai mengering, setelah mengering dan menjadi tembakau sintetis, sdr. RADEN GALANG SAKTI langsung mengemas menjadi paket-paket dan sambil menunggu perintah dari BIMA, setelah 2 (dua) minggu, tembakau sintetis yang dibuat sdr. RADEN GALANG SAKTI sudah habis, karena sdr. RADEN GALANG SAKTI telah mengantarkan kepada para pemesannya atas perintah saksi BIMA dengan cara system mapping (penyerahan paket narkoba diletakkan di suatu tempat yang telah disepakati tanpa mempertemukan antara penjual dan pembeli) di sekitar Tambun, Bekasi. Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, sdr. RADEN GALANG SAKTI diminta oleh saksi BIMA untuk pindah kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang mencari kontrakan tersebut adalah sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT, selanjutnya sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT memindahkan barang-barang dari kontrakan lama, kontrakan tersebut hanya digunakan sebagai tempat produksi dan menyimpan tembakau sintetis saja. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, sdr. RADEN GALANG SAKTI dihubungi saksi BIMA untuk mengambil tas yang berisi 6 (enam) bungkus tembakau sintetis di sebuah rumah kosong di Kp. Pulo, Tambun Timur, Kab. Bekasi, setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT mengambil tas yang berisi 6 (enam) bungkus tembakau sintetis, sdr. RADEN GALANG SAKTI kembali ke kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, setelah RADEN GALANG SAKTI sampai di kontrakan, sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH mengeluarkan tembakau sintetis tersebut dari dalam tas dan meletakkan di lantai dapur, tujuan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH mengambil 6 (enam) bungkus plastic klip warna putih yang berisi tembakau sintesis di sebuah rumah kosong di Kp. Pulo, Tambun Timur untuk di distribusikan lagi kepada yang memesan, sedangkan untuk 1 (satu) plastic hitam yang berisi 3 (tiga)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus tembakau dan 1 (satu) plastic bening besar yang berisi tembakau, rencananya akan diproduksi menjadi tembakau sintesis menunggu perintah saksi BIMA, dan sdr. RADEN GALANG SAKTI atas pekerjaannya mengambil tembakau sintesis dan mapping (menempelkan) disuatu tempat. Sebagaimana petunjuk/arahan saksi BIMA mendapat upah dari saksi BIMA, akan dibayarkan biaya SPP sekolahnya. Bahwa selanjutnya pada saat sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH merapikan bungkus tembakau tersebut, rumah kontrakan diketuk oleh petugas dan petugas langsung menggeledah badan dan pakaian sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH, petugas menemukan handphone sdr. RADEN GALANG SAKTI di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat petugas menggeledah rumah, di dapur ditemukan Tembakau sintesis, bahan kimia, timbangan, alat produksi. Bahwa kemudian petugas membawa sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan barang bukti yang disita dari sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH antara lain : Plastik klip warna putih masing-masing berisi daun kering, 6 buah dengan brutto 3.000 GR Plastik bening berisikan daun tembakau diduga mengandung Narkotika, 1 buah, 1.900 GR Plastik hitam berisi 3 buah plastik bening masing-masing berisi daun tembakau diduga mengandung Narkotika, 1 buah, 1.300 GR Plastik hitam berisi plastik klip, 1 bungkus Timbangan digital warna putih dan hitam, 2 buah Kompur listrik / alat pemanas, 1 buah Tupperware plastik warna bening, 1 buah Kotak kaca berisi : Jerigen plastik berisi cairan diduga acetone, 1 buah, 50 ml Jerigen plastik berisi cairan diduga Thinner, 1 buah, 200 ml Jerigen plastik berisi cairan diduga Alkohol, 1 buah, 500 ml Jerigen plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 500 ml Semprotan plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 100 ml Gelas ukur kaca, 1 buah Toples kaca, 2 buah Masker kain, 1 buah Sarung tangan karet, 2 pasang. Bahwa sdr. RADEN GALANG SAKTI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 5603/NNF/2020 tanggal 12 Nopember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan: nomor 2486/2020/OF s.d 2489/2020/CF, beberapa cairan bening,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan bening kekuningan dan cairan warna orange tersebut tidak mengandung narkotika maupun psikotropika; nomor 2490/2020/OF berupa daun-daun kering, adalah benar narkotika jenis 5F-MDMB-PICA. nomor 2491/2020/OF dan 2492/2020/OF berupa daun-daun kering adalah tidak mengandung narkotika maupun psikotropika. Kesimpulan barang bukti nomor 2490/2020/OF berupa daun-daun kering dengan berat netto 4,3283 gram tersebut adalah benar narkotika jenis SF-MDMB-PICA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sdr. RADEN GALANG SAKTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa sdr. RADEN GALANG SAKTI bersama-sama dengan saksi Rahmat Adi F, pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jl. Arjuna No. 3 Rt. 02/036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa berawal sekitar sekiita 5 (lima) bulan yang lalu tepatnya bulan Juni 2020, Â sdr. RADEN GALANG SAKTI dihubungi oleh BIMA (BIMA merupakan kakak tiri dari sdr. RADEN GALANG SAKTI yang sedang menjalani hukuman penjara di Blok B 1.3 Lapas Klas II A Cikarang terkait kasus narkotika) untuk membeli akuarium, toples kaca, gelas ukur dan plastik pembungkus, setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI membeli yang diminta oleh BIMA kemudian sdr. RADEN GALANG SAKTI diminta oleh BIMA untuk datang ke Grand Vista Cikarang Blok A3 No. 20 Jl. Raya Cendrawasih Kel. Jatimulya, Kec. Serang, Kab. Bekasi untuk membawa barang-barang yang telah dibeli RADEN GALANG SAKTI, selain itu saksi BIMA juga mengirimkan bahan-bahan kimia, sarung tangan, alat press, timbangan dan bibit dari tembakau sintetis kepada sdr.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN GALANG SAKTI untuk sdr. RADEN GALANG SAKTI bawa ke tempat yang ditunjukkan oleh saksi BIMA tersebut. Bahwa setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI menyimpan barang-barang tersebut sekitar 3 (tiga) bulan kemudian saksi BIMA meminta sdr. RADEN GALANG SAKTI datang kembali ke Grand Vista Cikarang Blok A3 No. 20 Jl. Raya Cendrawasih Kel. Jatimulya, Kec. Serang, Kab. Bekasi untuk membawa tembakau murni sebanyak 500 gram. Bahwa selanjutnya di tempat tersebut sdr. RADEN GALANG SAKTI diarahkan oleh saksi BIMA untuk membuat tembakau sintetis, dengan cara pembuatannya yang pertama kali dilakukan adalah cairan kimia dicampur dengan serbuk bibit tembakau sintetis kemudian dimasak selama 5 menit, selanjutnya tembakau murni dimasukkan ke dalam akuarium kaca dan disiram dengan cairan kimia yang telah dimasak dengan serbuk bibit tembakau sintetis, setelah cairan tersebut dimasukkan, diaduk menggunakan spatula supaya merata, kemudian tembakau tersebut dibiarkan sampai mengering, setelah mengering dan menjadi tembakau sintetis, sdr. RADEN GALANG SAKTI langsung mengemas menjadi paket-paket dan sambil menunggu perintah dari BIMA, setelah 2 (dua) minggu, tembakau sintetis yang dibuat sdr. RADEN GALANG SAKTI sudah habis, karena sdr. RADEN GALANG SAKTI telah mengantarkan kepada para pemesannya atas perintah saksi BIMA dengan cara. system mapping (penyerahan paket narkoba diletakkan di suatu tempat yang telah disepakati tanpa mempertemukan antara penjual dan pembeli) di sekitar Tambun, Bekasi. Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, sdr. RADEN GALANG SAKTI diminta oleh saksi BIMA untuk pindah kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang mencari kontrakan tersebut adalah sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT, selanjutnya sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT memindahkan barang-barang dari kontrakan lama, kontrakan tersebut hanya digunakan sebagai tempat produksi dan menyimpan tembakau sintetis saja. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, sdr. RADEN GALANG SAKTI dihubungi saksi BIMA untuk mengambil tas yang berisi 6 (enam) bungkus tembakau sintetis di sebuah rumah kosong di Kp. Pulo, Tambun Timur, Kab. Bekasi, setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT mengambil tas yang berisi 6 (enam) bungkus tembakau sintetis, sdr. RADEN GALANG SAKTI kembali ke kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, setelah RADEN GALANG SAKTI sampai dikontakan, sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan tembakau sintetis tersebut dari dalam tas dan meletakkan di lantai dapur, tujuan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH mengambil 6 (enam) bungkus plastic klip warna putih yang berisi tembakau sintesis disebut rumah kosong di Kp. Pulo, Tambun Timur untuk di distribusikan lagi kepada yang memesan, sedangkan untuk 1 (satu) plastic hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus tembakau dan 1 (satu) plastic bening besar yang berisi tembakau, rencananya akan diproduksi menjadi tembakau sintesis menunggu perintah saksi BIMA, dan sdr. RADEN GALANG SAKTI atas pekerjaannya mengambil tembakau sintesis dan mapping (menempelkan) disuatu tempat sebagaimana petunjuk/arahan saksi BIMA mendapat upah dari saksi BIMA, akan dibayarkan biaya SPP sekolahnya. Bahwa selanjutnya pada saat sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH merapikan bungkus tembakau tersebut, rumah kontrakan diketuk oleh petugas dan petugas langsung menggeledah badan dan pakaian sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH, petugas menemukan handphone sdr. RADEN GALANG SAKTI di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat petugas menggeledah rumah, di dapur ditemukan Tembakau sintetis, bahan kimia, timbangan, alat produksi. Bahwa kemudian petugas membawa sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan barang bukti yang disita dari sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH antara lain : Plastik klip warna putih masing-masing berisi daun kering, 6 buah dengan brutto 3.000 GR Plastik bening berisikan daun tembakau diduga mengandung Narkotika, 1 buah, 1.900 GR Plastik hitam berisi 3 buah plastik bening masing-masing berisi daun tembakau diduga mengandung Narkotika, 1 buah, 1.300 GR Plastik hitam berisi plastik klip, 1 bungkus Timbangan digital warna putih dan hitam, 2 buah Kompor listrik / alat pemanas, 1 buah Tupperware plastik warna bening, 1 buah Kotak kaca berisi : Jerigen plastik berisi cairan diduga acetone, 1 buah, 50 ml Jerigen plastik berisi cairan diduga Thinner, 1 buah, 200ml Jerigen plastik berisi cairan diduga Alkohol, 1 buah, 500 ml Jerigen plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 500ml Semprotan plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 100ml Gelas ukur kaca, 1 buah Toples kaca, 2 buah Masker kain, 1 buah Sarung tangan karet, 2 pasang Bahwa sdr. RADEN GALANG SAKTI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 5603/NNF/2020Â tanggal 12 Nopember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap secara LaboratorisÂ Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan: nomor 2486/2020/OF s.d 2489/2020/CF, beberapa cairan bening, cairan bening kekuningan dan cairan warna orange tersebut tidak mengandung narkoba maupun psikotropika; nomor 2490/2020/OF berupa daun-daun kering, adalah benar narkoba jenis 5F-MDMB-PICA. nomor 2491/2020/OF dan 2492/2020/OF berupa daun-daun kering adalah tidak mengandung narkoba maupun psikotropika. Kesimpulan barang bukti nomor 2490/2020/OF berupa daun-daun kering dengan berat netto 4,3283 gram tersebut adalah benar narkoba jenis SF-MDMB-PICA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih subsidair :

Bahwa sdr. RADEN GALANG SAKTI bersama-sama dengan saksi Rahmat Adi F, pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jl. Arjuna No. 3 Rt. 02/036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan sdr. RADEN GALANG SAKTI dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa berawal sekitar sekiita 5 (lima) bulan yang lalu tepatnya bulan Juni 2020, Â sdr. RADEN GALANG SAKTI dihubungi oleh BIMA (BIMA merupakan kakak tiri dari sdr. RADEN GALANG SAKTI yang sedang menjalani hukuman penjara di Blok B 1.3 Lapas Klas II A CikarangÂ terkait kasus narkoba) untuk membeli akuarium, toples kaca, gelas ukur dan plastik pembungkus, setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI membeli yang diminta oleh BIMA kemudian sdr. RADEN GALANG SAKTI diminta oleh BIMA untuk datang ke Grand Vista Cikarang Blok A3 No. 20 Jl. Raya Cendrawasih Kel. Jatimulya, Kec. Serang, Kab. Bekasi untuk membawa barang-barang yang telah dibeli

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN GALANG SAKTI, selain itu saksi BIMA juga mengirimkan bahan-bahan kimia, sarung tangan, alat press, timbangan dan bibit dari tembakau sintetis kepada sdr. RADEN GALANG SAKTI untuk sdr. RADEN GALANG SAKTI bawa ke tempat yang ditunjukkan oleh saksi BIMA tersebut. Bahwa setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI menyimpan barang-barang tersebut sekitar 3 (tiga) bulan kemudian saksi BIMA meminta sdr. RADEN GALANG SAKTI datang kembali ke Grand Vista Cikarang Blok A3 No. 20 Jl. Raya Cendrawasih Kel. Jatimulya, Kec. Serang, Kab. Bekasi untuk membawa tembakau murni sebanyak 500 gram. Bahwa selanjutnya di tempat tersebut sdr. RADEN GALANG SAKTI diarahkan oleh saksi BIMA untuk membuat tembakau sintetis, dengan cara pembuatannya yang pertama kali dilakukan adalah cairan kimia dicampur dengan serbuk bibit tembakau sintetis kemudian dimasak selama 5 menit, selanjutnya tembakau murni dimasukkan ke dalam akuarium kaca dan disiram dengan cairan kimia yang telah dimasak dengan serbuk bibit tembakau sintetis, setelah cairan tersebut dimasukkan, diaduk menggunakan spatula supaya merata, kemudian tembakau tersebut dibiarkan sampai mengering, setelah mengering dan menjadi tembakau sintetis, sdr. RADEN GALANG SAKTI langsung mengemas menjadi paket-paket dan sambil menunggu perintah dari BIMA, setelah 2 (dua) minggu, tembakau sintetis yang dibuat sdr. RADEN GALANG SAKTI sudah habis, karena sdr. RADEN GALANG SAKTI telah mengantarkan kepada para pemesannya atas perintah saksi BIMA dengan cara. system mapping (penyerahan paket narkoba diletakkan di suatu tempat yang telah disepakati tanpa mempertemukan antara penjual dan pembeli) di sekitar Tambun, Bekasi. Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, sdr. RADEN GALANG SAKTI diminta oleh saksi BIMA untuk pindah kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang mencari kontrakan tersebut adalah sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT, selanjutnya sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT memindahkan barang-barang dari kontrakan lama, kontrakan tersebut hanya digunakan sebagai tempat produksi dan menyimpan tembakau sintetis saja. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, sdr. RADEN GALANG SAKTI dihubungi saksi BIMA untuk mengambil tas yang berisi 6 (enam) bungkus tembakau sintetis di sebuah rumah kosong di Kp. Pulo, Tambun Timur, Kab. Bekasi, setelah sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT mengambil tas yang berisi 6 (enam) bungkus tembakau sintetis, sdr. RADEN GALANG SAKTI kembali ke kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, setelah RADEN GALANG SAKTI sampai dikontakan, sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH mengeluarkan tembakau sintetis tersebut dari dalam tas dan meletakkan di lantai dapur, tujuan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH mengambil 6 (enam) bungkus plastic klip warna putih yang berisi tembakau sintesis di sebuah rumah kosong di Kp. Pulo, Tambun Timur untuk di distribusikan lagi kepada yang memesan, sedangkan untuk 1 (satu) plastic hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus tembakau dan 1 (satu) plastic bening besar yang berisi tembakau, rencananya akan diproduksi menjadi tembakau sintesis menunggu perintah saksi BIMA, dan sdr. RADEN GALANG SAKTI atas pekerjaannya mengambil tembakau sintesis dan mapping (menempelkan) disuatu tempat sebagaimana petunjuk/arahan saksi BIMA mendapat upah dari saksi BIMA, akan dibayarkan biaya SPP sekolahnya. Bahwa selanjutnya pada saat sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH merapikan bungkus tembakau tersebut, rumah kontrakan diketuk oleh petugas dan petugas langsung menggeledah badan dan pakaian sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH, petugas menemukan handphone sdr. RADEN GALANG SAKTI di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat petugas menggeledah rumah, di dapur ditemukan Tembakau sintetis, bahan kimia, timbangan, alat produksi. Bahwa kemudian petugas membawa sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan barang bukti yang disita dari sdr. RADEN GALANG SAKTI dan saksi RAHMAT ADI FADIHLLAH antara lain : Plastik klip warna putih masing-masing berisi daun kering, 6 buah dengan brutto 3.000 GR Plastik bening berisikan daun tembakau diduga mengandung Narkotika, 1 buah, 1.900 GR Plastik hitam berisi 3 buah plastik bening masing-masing berisi daun tembakau diduga mengandung Narkotika, 1 buah, 1.300 GR Plastik hitam berisi plastik klip, 1 bungkus Timbangan digital warna putih dan hitam, 2 buah Kompor listrik / alat pemanas, 1 buah Tupperware plastik warna bening, 1 buah Kotak kaca berisi : Jerigen plastik berisi cairan diduga acetone, 1 buah, 50 ml Jerigen plastik berisi cairan diduga Thinner, 1 buah, 200 ml Jerigen plastik berisi cairan diduga Alkohol, 1 buah, 500 ml Jerigen plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 500 ml Semprotan plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 100 ml Gelas ukur kaca, 1 buah Toples kaca, 2 buah Masker kain, 1 buah Sarung tangan karet, 2 pasang. Bahwa sdr. RADEN GALANG SAKTI telah memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 5603/NNF/2020 tanggal 12 Nopember 2020, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2486/2020/OF s.d 2489/2020/CF, beberapa cairan bening, cairan bening kekuningan dan cairan warna orange tersebut tidak mengandung narkotika maupun psikotropika; nomor 2490/2020/OF berupa daun-daun kering, adalah benar narkotika jenis 5F-MDMB-PICA nomor 2491/2020/OF dan 2492/2020/OF berupa daun-daun kering adalah tidak mengandung narkotika maupun psikotropika. Kesimpulan barang bukti nomor 2490/2020/OF berupa daun-daun kering dengan berat netto 4,3283 gram tersebut adalah benar narkotika jenis SF-MDMB-PICA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sdr. RADEN GALANG SAKTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan baik itu Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANIEL F PAKPAHAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap anak ;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 Sekitar pukul 18.30 WIB, di dalam sebuah rumah kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat ;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan di dalam sebuah rumah kontrakan seringnya



terjadi tindak pidana narkoba berupa memproduksi tembakau sintetis yang mengandung 5 fluoro – MDMB – PICA ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan di rumah kontrakan tersebut Saksi menemukan anak bersama dengan seseorang bernama Rahmat Adi Fadhilah ;
- Bahwa Saksi dan tim juga melakukan penggeledahan terhadap badan anak dan saksi rahmat Adi Fadhilah serta rumah kontrakan tersebut dan saksi menemukan
 - Handphone xiami warna hijau simcard 081513386926 dan 089504310725 milik RAHMAT ADI FADHILAH.
 - Handphone infinix warna ungu simcard 08980854310 RADEN GALANG SAKTI.
 - Plastik klip warna putih masing-masing berisi daun kering, 6 buah, Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA
 - Plastik bening berisikan daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA
 - Plastik hitam berisi 3 buah plastik bening masing-masing berisi daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA,
 - Plastik hitam berisi plastik klip, 1 bungkus
 - Timbangan digital warna putih dan hitam, 2 buah
 - Kompor listrik / alat pemanas, 1 buah
 - Tupperware plastik warna bening, 1 buah
 - Kotak kaca berisi :
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga acetone ;
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Thinner ;
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Alkohol ;
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga perasa ;
 - Semprotan plastik berisi cairan diduga perasa ;
 - Gelas ukur kaca, 1 buah
 - Toples kaca, 2 buah
 - Masker kain, 1 buah
 - Sarung tangan karet, 2 pasang
- Bahwa Ketika diinterogasi Anak RADEN GILANG SAKTI dan Saksi Rachmat Adi Fadhilah mengakui bahwa barang bukti berupa tembakau sintetis yang ditemukan petugas di dapur kontrakan tersebut di dapat dari BIMA RABU ALAM yang berada di Blok B 1.3 Lapas Klas IIA Cikarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak RADEN GILANG SAKTI RADEN dan RAHMAT Adi Fadhilah mengakui bahwa sekitar 5 bulan yang lalu pernah di perintah oleh BIMA untuk memproduksi tembakau sintetis di sebuah kontrakan di Grand Vista Cikarang, Serang, Bekasi dan hasil produksi tembakau sintetis tersebut telah habis dijual dengan system mapping, kemudian sekitar bulan Oktober 2020 seluruh peralatan dan sisa bahan kimia akan dipindahkan oleh mereka ke kontrakan baru di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat ;
 - Bahwa Anak RADEN dan Saksi RAHMAT diperintah oleh BIMA untuk mengambil 6 bungkus tembakau sintetis di sebuah rumah kosong di Kp. Pulo, Tambun Timur, Kab. Bekasi dan langsung disusun di lantai dapur kontrakan Anak RADEN GILANG SAKTI di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat ;
 - Bahwa Saksi Bima Rabu Alam adalah merupakan kakak tiri dari Anak RADEN GILANG SAKTI RADEN yang sedang menjalani hukuman penjara di Blok B 1.3 Lapas Klas II A Cikarang karena kasus Narkotika ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. RAHMAT ADI FADHILAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan sahabat dari Saksi Bima Rabu Alam ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, saksi dihubungi oleh BIMA untuk membantu RADEN GALANG SAKTI untuk memindahkan barang-barang dari kontrakan yang lama ke kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa yang mencari kontrakan tersebut adalah saksi dan anak RADEN GALANG SAKTI dan Selain itu saksi juga ditawarkan BIMA untuk ikut membantunya dalam mengedarkan (mapping) dan produksi sedangkan kontrakan tersebut hanya digunakan sebagai tempat produksi dan menyimpan tembakau sintetis saja ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi dihubungi BIMA untuk mengambil tas yang berisi 6 bungkus tembakau sintetis di sebuah rumah kosong di Kp. Pulo, Tambun Timur, Kab. Bekasi bersama dengan adiknya BIMA yaitu anak RADEN GALANG SAKTI, dan Setelah saksi dan RADEN GALANG SAKTI mengambil, saksi kembali ke kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat dan Setelah saksi sampai, saksi dan RADEN GALANG SAKTI mengeluarkan tembakau sintetis tersebut dari dalam tas dan meletakkan di lantai dapur. Pada saat kami merapikan bungkus tembakau tersebut, rumah yang kami kontrak diketuk oleh petugas dan petugas langsung mengeledah badan dan pakaian saksi dan RADEN GALANG SAKTI. Petugas menemukan handphone saksi. Pada saat petugas mengeledah rumah, di dapur ditemukan Tembakau sintetis, bahan kimia, timbangan, alat produksi ;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

3. **BIMA RABU ALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari anak Raden Galang Sakti ;
- Bahwa Saksi saat ini berada dalam Lapas Kelas II cikarang karena sedang menjalani pidana penjara atas perkara Narkotika yang telah melalui proses peradilan pidana dengan vonis Hakim selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2020 sekitar sore hari Saksi saksi telah menyuruh adik Saksi yaitu Anak Raden Galang Sakti dan Saksi Rahmat Adi Fadhilah untuk mengambil tembakau sintetis yang mengandung narkotika di rumah kosong di Kp. Pulo tambun timur Kab. Bekasi sebanyak 6 (enam) bungkus plastic klip putih yang berat masing masing adalah 500 gram ;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 08 November 2020 tersebut sekitar 5 bulan sebelumnya saya juga pernah menyuruh anak Raden Galang Sakti untuk menerima alat alat dan bahan bahan untuk memproduksi tembakau sintetis ;
- Bahwa selain tanggal 08 november tersebut saksi juga pernah menyuruh anak Raden Galang Sakti dan Saksi Rahmat Adi Fadhilah pada tanggal 05 November 2020 untuk mengambil tembakau sintetis sebanyak 100 gram, di tumpukan kayu samping pabrik kusen di daerah Tambun, kemudian tembakau tersebut telah habis terjual dengan total penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang penjualannya dilakukan secara online dan mapping dan dari hasil penjualan tersebut Saksi memberikan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi Rahmat Adi Fadhillah dan anak Raden Galang Sakti masing masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi pergunakan untuk hidup di Lapas ;

- Bahwa alasan Saksi melibatkan anak Raden Gilang Sakti dan Saksi Rahmat adalah dikarenakan Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari hari di Lapas dan disamping itu juga Saksi mau membantu biaya sekolah Anak Raden Gilang Sakti ;
- Bahwa peran Anak Raden Sakti dan Raden Gilang Sakti dalam memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis adalah mereka sama sama mencari tembakau murni, mempacking tembakau yang akan dijual, meletakkan tembakau disuatu tempat mengambil sintetis dan memindahkan peralatan dan bahan dari rumah grand vista ke kontrakan ;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi dipersidangan juga telah didengarkan keterangan anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir di Bekasi, pada tanggal 24 Januari 2005 dan saat ini umur anak adalah 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira pukul 18.30 wib disebuah rumah kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, anak di tangkap oleh pihak kepolisian dari Bareskrim Polri ;
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan anak didapatkan telah menyimpan tembakau sintetis yang diduga narkoba yang mana setelah penangkapan tersebut anak dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri ;
- Bahwa barang barang yang ditemukan oleh kepolisian tersebut didapat dari Saksi Bima yang berada di Lapas kelas II Cikarang yang diambil disebuah rumah kosong di Kp. Pulo Tambun ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut untuk barang bukti lainnya yang berupa alat alat produksi anak dapatkan dari Saksi Bima kurang lebih 5 (lima) bulan sebelum penangkapan ;
- Bahwa Bima menghubungi Anak melalui telpon dengan aplikasi whatsapp kemudian Saksi Bima mengarahkan tentang tugas apa yang harus anak lakukan ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas yang biasa Anak lakukan adalah memproduksi tembakau sintetis, kemudian melakukan packing terhadap tembakau tersebut dan selanjutnya mengantarkannya ke tempat yang ditunjuk oleh Saksi Bima ;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harga tembakau sintetis tersebut karena yang tau itu semua adalah Saksi Bima dan Saksi hanya bekerja berdasarkan instruksi saja ;
- Bahwa Saksi bekerja Bersama sama dengan Saksi Rahmat Adi Fadhilah yang merupakan teman Saksi Bima ;
- Bahwa Anak mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar Undang Undang, akan tetapi anak melakukannya dikarenakan akan di janjikan diberikan Hp baru oleh Saksi Bima ;
- Bahwa anak melakukan hal tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi Bima adalah merupakan Saudara tiri dari Anak

Menimbang, bahwa anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Suryani selaku orangtua dari Anak Raden Galang Sakti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sangat menyesal atas kejadian yang menimpa Anak ;
- Bahwa Saksi memohon untuk diberikan kesempatan kepada anak untuk dapat melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Handphone xiami warna hijau simcard 081513386926 dan 089504310725 milik RAHMAT ADI FADHILAH.
- Handphone infinix warna ungu simcard 08980854310 RADEN GALANG SAKTI.
- Plastik klip warna putih masing-masing berisi daun kering, 6 buah dengan brutto 3.000 GR Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan sisa hasil lab netto 4,3283 gram
- Plastik bening berisikan daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat brutto 1.900 GR dengan sisa hasil lab netto 4,3037 gram
- Plastik hitam berisi 3 buah plastik bening masing-masing berisi daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA, 1 buah,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 1.300 GR dengan sisa hasil lab netto 4,4510 gram

- Plastik hitam berisi plastik klip, 1 bungkus
- Timbangan digital warna putih dan hitam, 2 buah
- Kompor listrik / alat pemanas, 1 buah
- Tupperware plastik warna bening, 1 buah
- Kotak kaca berisi :
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga acetone, 1 buah, 50 ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Thinner, 1 buah, 200ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Alkohol, 1 buah, 500ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 500ml
 - Semprotan plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 100ml
 - Gelas ukur kaca, 1 buah
 - Toples kaca, 2 buah
 - Masker kain, 1 buah
 - Sarung tangan karet, 2 pasang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Anak Raden Gilang Sakti bersama sama dengan Saksi Rahmat Adi Fadhilah yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 Sekitar pukul 18.30 WIB, di dalam sebuah rumah kontrakan di Jl. Arjuna no. 3 Rt.02/ 036 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan
 - Handphone xiami warna hijau simcard 081513386926 dan 089504310725 milik RAHMAT ADI FADHILAH.
 - Handphone infinix warna ungu simcard 08980854310 RADEN GALANG SAKTI.
 - Plastik klip warna putih masing-masing berisi daun kering, 6 buah dengan brutto 3.000 GR Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan sisa hasil lab netto 4,3283 gram
 - Plastik bening berisikan daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat brutto 1.900 GR dengan sisa hasil lab netto 4,3037 gram
 - Plastik hitam berisi 3 buah plastik bening masing-masing berisi daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA, 1 buah,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 1.300 GR dengan sisa hasil lab netto 4,4510 gram

- Plastik hitam berisi plastik klip, 1 bungkus
- Timbangan digital warna putih dan hitam, 2 buah
- Kompor listrik / alat pemanas, 1 buah
- Tupperware plastik warna bening, 1 buah
- Kotak kaca berisi :
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga acetone, 1 buah, 50 ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Thinner, 1 buah, 200ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Alkohol, 1 buah, 500ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 500ml
 - Semprotan plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 100ml
 - Gelas ukur kaca, 1 buah
 - Toples kaca, 2 buah
 - Masker kain, 1 buah
 - Sarung tangan karet, 2 pasang
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan anak didapatkan telah menyimpan barang bukti tersebut untuk memproduksi tembakau sintesis dan selanjutnya melakukan packing terhadap tembakau tersebut dan dan mengantarkannya ke tempat yang ditunjuk ;
- Bahwa perbuatan anak Tersebut dilakukan atas dasar petunjuk dari Saksi Bima Rabu Alam dari dalam Lapas kelas II Cikarang dengan menggunakan telepon aplikasi Whatsup ;
- Bahwa selain kejadian penangkapan pada tanggal 08 november tersebut saksi Bima juga pernah menyuruh anak Raden Galang Sakti dan Saksi Rahmat Adi Fadhilah pada tanggal 05 November 2020 untuk mengambil tembakau sintesis sebanyak 100 gram, di tumpukan kayu samping pabrik kusen di daerah Tambun, kemudian tembakau tersebut telah habis terjual dengan total penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang penjualannya dilakukan secara online dan mapping sehingga dari hasil penjualan tersebut Saksi Bima memberikan uang kepada Saksi Rahmat Adi Fadhilah dan anak Raden Galang Sakti masing masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi Bima pergunakan untuk hidup di Lapas ;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;
3. yang apabila dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak Raden Galang Sakti yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Anak bersama dengan Saksi Rahmat Adi Fadhilah telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang mana dalam penangkapan tersebut pihak Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa tembakau sintetis beserta dengan peralatan untuk memproduksi tembakau tersebut ;

Menimbang, bahwa tembakau sintetis sebagaimana yang ditemukan oleh Pihak kepolisian tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium forensic nomor LAB : 5603/ NNF/ 2020 yang pada kesimpulannya barang bukti nomor 2490/2020/OF berupa daun daun kering dengan berat netto 4,3283 gram tersebut adalah benar narkotika jenis SF-MDMB-PICA yang terdaftar dalam Golongan I dengan nomor urut 166 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Anak bersama dengan Saksi Rahmat Adi Fadhilah berdasarkan petunjuk dari Saksi Bima Rabu Alam yang berada dilapas kelas II Cikarang berperan sebagai orang yang mempersiapkan bahan bahan untuk memproduksi



dan kemudian melakukan packing atau pembungkusan terhadap barang tersebut dan kemudian mengantarkannya ketempat yang telah ditunjuk oleh Saksi Bima Adi Fadhilah ;

Menimbang, bahwa peran utama dari Anak dan Saksi Rahmat Adi Fadhilah adalah sebagai orang yang memproduksi sedangkan peran Saksi Bima adalah sebagai pemeran utama dalam hal melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang mana dalam Tindakan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai Tindakan pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika, akan tetapi peran menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah menjadi tugas Anak akan tetapi menjadi tugas dari Saksi Bima sedangkan tugas Anak dalam perkara ini lebih ke dalam hal mempersiapkan bahan mentah dan juga memproduksi narkotika tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan anak tidak memenuhi unsur pasal dalam dakwaan primair ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Anak tersebut haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak Raden Galang Sakti yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan fakta pada unsur kedua dakwaan primair di atas dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak bersama dengan Saksi Rahmat Adi Fadhilah berdasarkan petunjuk dari Saksi Bima Rabu Alam yang berada dilapas kelas II Cikarang berperan sebagai orang yang mempersiapkan bahan bahan untuk memproduksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



dan kemudian melakukan packing atau pembungkusan terhadap barang tersebut dan kemudian mengantarkannya ketempat yang telah ditunjuk oleh Saksi Bima Adi Fadhilah ;

Menimbang, bahwa peran utama dari Anak dan Saksi Rahmat Adi Fadhilah adalah sebagai orang yang memproduksi sedangkan peran Saksi Bima adalah sebagai pemeran utama dalam hal melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang mana dalam Tindakan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai Tindakan pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika, akan tetapi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak walaupun dalam faktanya telah ditemukan narkotika dan juga bahan bahan untuk pembuatan tersebut yang dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan barang tersebut akan tetapi penyimpanan tersebut lebih bertujuan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan anak dalam perkara ini lebih kepada memproduksi dan bukan semata mata hanya menyimpan ataupun menguasai saja sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua dari dakwaan subsidair ini juga tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair ini tidak terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya Anak tersebut haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dakwaan Subsidair juga tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan ;
3. Yang apabila dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak Raden Galang Sakti yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan fakta pada unsur kedua dari Dakwaan Primair dan Subsidaire di atas disamping apa yang telah dipertimbangkan dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak bersama dengan Saksi Rahmat Adi Fadhilah berdasarkan petunjuk dari Saksi Bima Rabu Alam yang berada dilapas kelas II Cikarang berperan sebagai orang yang mempersiapkan bahan bahan untuk memproduksi dan kemudian melakukan packing atau pembungkusan terhadap barang tersebut dan kemudian mengantarkannya ketempat yang telah ditunjuk oleh Saksi Bima Adi Fadhilah ;

Menimbang, dari fakta tersebut peran Anak dalam hal ini lebih kepada proses dalam pembuatan karena jika dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut lebih banyak terdapat bahan bahan untuk memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis ini yang juga berdasarkan keterangan Saksi bahwa perbuatan Anak tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Bima untuk mempersiapkan bahan bahan dan selanjutnya memproduksi dan mengemas lalu selanjutnya mengantarkan ketempat yang telah ditentukan oleh Saksi Bima ;

Menimbang, bahwa kegiatan memproduksi tersebut adalah termasuk kedalam salah satu sub unsur dalam dakwaan ini sehingga perbuatan Anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memproduksi narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perbuatan ini baik itu Anak, saksi Rahmat Adi Fadhilah dan juga Saksi Bima Rabu Alam masing masing memiliki peran yang mana peran utama dari Anak dan Saksi Rahmat Adi Fadhilah adalah sebagai orang yang memproduksi sedangkan peran Saksi Bima adalah sebagai pemeran untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang mana dalam Tindakan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai Tindakan pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik itu Anak maupun Saksi Rahmat Adi Fadhilah dan juga Saksi Bima Rabu Alam dalam melakukan Tindakan tersebut tidaklah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang yaitu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sehingga dengan demikian Tindakan Anak tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak ataupun melawan hukum yang mana Tindakan tersebut juga termasuk bagian dalam unsur dakwaan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapatlah dikatakan bahwa perbuatan anak telah secara tanpa hak memproduksi narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang apabila dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana pihak kepolisian telah menemukan Barang bukti yang mana salah satu barang bukti tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan daun daun kering yang masing masing bungkus seberat @500 gram sehingga total semua barang tersebut adalah seberat 3000 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik barang tersebut positif mengandung 5F-MDMB-PICA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 lampiran peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Undang Undang Reopublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelaslah bahwa barang berupa daun kering yang bercampur bahan kimia yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan demikian terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbanmg, bahwa oleh karena semua unsur dalam dalwaan lebih subsidair ini telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan telah terbukti bersalah maka terhadap anak tersebut haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berstatus bersekolah dan orang tua anak juga telah memohonkan keringanan hukuman maka lama pidana yang akan dijatuhkan akan menjadi pertimbangan utama bagi Hakim demi masa depan anak yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dimana barang bukti tersebut adalah merupakan alat utama dalam tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan ini maka terhadap barang bukti tersebut akan di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti yang bernilai ekonomis maka akan di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa anak telah merusak program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa anak telah meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak masih berumur 15 tahun dan masih berstatus bersekolah ;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan pembebasan biaya perkara dan terhadap Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RADEN GILANG SAKTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan anak oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Anak RADEN GILANG SAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak RADEN GILANG SAKTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Bapas CIKARANG selama 3 (tiga) Bulan dengan ketentuan pidana latihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam waktu 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang Bukti berupa
 - Handphone xiami warna hijau simcard 081513386926 dan 089504310725 milik RAHMAT ADI FADHILAH;
 - Handphone infinix warna ungu simcard 08980854310 RADEN GALANG SAKTI;

Dirampas untuk negara

- Plastik klip warna putih masing-masing berisi daun kering, 6 buah dengan brutto 3.000 GR Narkoba jenis 5F-MDMB-PICA dengan sisa hasil lab netto 4,3283 gram
- Plastik bening berisikan daun tembakau diduga mengandung Narkoba jenis 5F-MDMB-PICA dengan berat brutto 1.900 GR dengan sisa hasil lab

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 4,3037 gram

- Plastik hitam berisi 3 buah plastik bening masing-masing berisi daun tembakau diduga mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA, 1 buah, dengan berat brutto 1.300 GR dengan sisa hasil lab netto 4,4510 gram
- Plastik hitam berisi plastik klip, 1 bungkus
- Timbangan digital warna putih dan hitam, 2 buah
- Kompor listrik / alat pemanas, 1 buah
- Tupperware plastik warna bening, 1 buah
- Kotak kaca berisi :
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga acetone, 1 buah, 50 ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Thinner, 1 buah, 200ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga Alkohol, 1 buah, 500ml
 - Jerigen plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 500ml
 - Semprotan plastik berisi cairan diduga perasa, 1 buah, 100ml
 - Gelas ukur kaca, 1 buah
 - Toples kaca, 2 buah
 - Masker kain, 1 buah
 - Sarung tangan karet, 2 pasang

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Anak RADEN GILANG SAKTI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani., S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Frans Master Paulus, S.H., M.H

Decky Christian S., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ckr